

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pandangan Undang-undang no. 1/1974 dan beberapa agama dalam hal poligami tidak menganut prinsip monogami secara mutlak, hanya agama Kristen seperti halnya dengan BW yang menganut prinsip monogami secara mutlak.
2. Bunyi pasal yang berhubungan dengan alasan izin poligami ternyata sifatnya terlalu umum sehingga dirasakan kurang jelas.
3. Tidak adanya izin dari pengadilan untuk melakukan poligami tidaklah menyebutkan batal atau tidaknya terhadap perkawinannya itu sendiri, oleh karena itu tidak mempunyai akibat hukum.
4. Sah atau tidaknya poligami harus ditinjau dari segi hukum agama mereka yang melakukan perkawinan poligami tersebut.
5. Pidana denda sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) bagi orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan untuk daerah Kabupaten Tk.II Blitar tidak mempunyai arti sama sekali.
6. Pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang no. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah no. 9/1975 ternyata belum dapat menyelesaikan secara tuntas problema-problema poligami.

Saran-saran

1. Ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyangkut kata-kata "tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri", "istri cacat badan" dan "istri tidak dapat melahirkan keturunan", hendaklah diberikan penafsiran yang otentik oleh pihak pemerintah.
2. Untuk jalan keluar agar supaya orang tidak begitu mudah menghindari izin dari pengadilan, maka pada waktu nikah bagi penganten laki-laki perlu mengucapkan shighot ta'leq thalaq sebagai berikut : "Benar-benar pada saat ini saya tidak mempunyai istri lain, selain dari yang bernama(yang baru saya nikah), dan andaikata saya ternyata mempunyai istri lain yang sampai sekarang masih dalam ikatan pernikahan dengan saya dan dia tidak rela atas perkawinan saya dengan nama kemudian mengadukan halnya kepada pengadilan serta dibenarkan oleh pengadilan, maka jatuhlah talak saya satu kepada istri saya yang bernama"
3. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran poligami tanpa izin pengadilan perlu ditinjau kembali dan ditingkatkan dengan sanksi pidana yang lebih berat misalnya hukuman badan.